

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan perekonomian sebuah negara terdapat beberapa aspek penggerak beserta pendukung. Salah satunya ialah keberadaan peran dari sektoral Usaha Mikro Kecil dan Menengah (untuk selanjutnya ditulis UMKM). Peran dari UMKM dirasa sangat penting untuk memicu pertumbuhan pada sektor ekonomi suatu negara. Hal ini diyakini juga oleh para pemangku jabatan dan pihak yang berkuasa dari pusat hingga daerah untuk dapat membuat serta mendukung sebuah kebijakan yang berkaitan dengan urusan UMKM ini.

Dalam perkembangan perekonomian di Indonesia UMKM menjadi satu aspek perekonomian yang sedang naik daun dan digencarkan oleh pemerintah karena program yang bersangkutan dengan pengembangan UMKM ini berkaitan sangat erat dengan kegiatan dan aktivitas berwirausaha atau kewirausahaan. Kewirausahaan memiliki definisi secara umum yaitu sebuah proses menciptakan peluang ekonomi dengan inovasi yang dapat memberikan manfaat lebih untuk banyak orang. Program yang dianggap menjadi jawaban solutif dari berbagai macam permasalahan sosial ekonomi ini diikuti dan dijalankan pula oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pengembangan perekonomian masyarakatnya.

Mengenai pengertian dan definisi tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tertuang pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 yang berisi terdiri dari beberapa gabungan pengertian :

1. Usaha Mikro berarti usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan bagian anak perusahaan atau cabang perusahaan.
3. Usaha Menengah memiliki definisi yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dengan kepemilikan perorangan atau badan usaha yang bukan bagian anak perusahaan atau cabang perusahaan.

Pemerintah dari berbagai tingkat dari daerah sampai pusat dan segenap masyarakat yang berprofesi sebagai wirausahaan diharapkan dapat saling mendukung dengan adanya wadah kebijakan guna mempermudah kelancaran aktivitas ber wirausaha, karena diharapkan bahwa UMKM dapat menggerakkan perekonomian masyarakat serta diharapkan menjadi sebuah solusi dari berbagai macam permasalahan sosial dan ekonomi yang terdapat di masyarakat.

Peran penting dari pembangunan ekonomi makro di Indonesia melalui UMKM menunjukan jumlah peserta dengan data yang cukup besar contoh pada tahun 2015, Jumlah UMKM diperkirakan mencapai 60,7 Juta unit dan sebagian besar merupakan berskala Mikro kecil dengan persentase 98,7 persen.

Pertumbuhan UMKM dalam periode 2011-2015 mencapai 2,4 persen, dengan pertumbuhan terbesar terdapat pada usaha menengah yaitu sebesar 8,7 persen.¹

Pada periode yang sama (2011-2015), kapasitas UMKM untuk menyerap tenaga kerja terus mengalami peningkatan yaitu rata-rata sebesar 5,9 persen. Pada tahun 2015, jumlah tenaga kerja UMKM mencapai lebih dari 132 juta orang. Namun sebagian besar dari tenaga kerja UMKM (88,6 persen) masih merupakan tenaga kerja informal pada usaha-usaha berskala mikro kecil. Kontribusi yang dimiliki UMKM dalam pembangunan perekonomian Negara juga dapat dilihat pada Produk Domestik Bruto (PDB), pada periode 2009-2013 kontribusi UMKM mencapai 587,6 persen, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,7 persen. Sebagian besar PDB UMKM tersebut disumbangkan oleh usaha mikro sebanyak 49,6 persen. Berdasarkan sektor, kontribusi PDB UMKM yang paling besar terdapat pada sektor perdagangan, pertanian dan Industri pengolahan.²

Pada tahun 2019, terdapat berbagai rencana kerja prioritas yang akan dikerjakan oleh kementerian koperasi dan UKM diantaranya adalah; fasilitas permodalan bagi wirausaha pemula, pelatihan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pengelola KUKM, memfasilitasi berkaitan dengan perizinan usaha mikro kecil, serta terdapat pula pusat layanan usaha terpadu.

¹ "UMKM Berperan Mendukung Pencapaian Distribusi Pendapatan Guna Kurangi Kesenjangan", diakses dari <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/umkm-berperan-mendukung-pencapaian-distribusi-pendapatan-guna-kurangi-kesenjangan/>, pada tanggal 26 Mei 2019 Pukul 08.30

² "Modernisasi UMKM atasi permasalahan, Diakses dari <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/idf-2019-modernisasi-umkm-atasi-permasalahan-masyarakat-bantu-perekonomian-nasional/>, diakses pada tanggal 26 Mei 2019 Pukul 08.30

Program yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam stimulus dan pengembangan serta peningkatan usaha ini di turunkan pada tingkat Pemerintahan Provinsi hingga ke tingkat daerah yang dalam hal ini tertuang pada Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2018 (Untuk selanjutnya ditulis Pergub No. 102 Tahun 2018) tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu melewati Program Peningkatan Kapasitas Wirausaha. Dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan asas kolaboratif yang melibatkan peran pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.³

Terdapat berbagai keuntungan jika menjalankan PKT Program Peningkatan kapasitas wirausaha ini yaitu dapat bertambahnya keterampilan dan keahlian bagi para wirausahawan dan menciptakan adanya *interpreneurship center* di setiap kecamatan. Hal yang disebutkan diatas akan berimbas pada terciptanya kesempatan untuk menggerakkan perekonomian yang nantinya jika hasil dari keterampilan dan keahlian ini berupa *output* nya barang produk atau jasa akan menjadi sebuah komoditas ekonomi dan dengan kemandirian yang sudah dimiliki pun akan membuat rasa bergantung akan berkurang serta setiap pelaku usaha akan ikut turut membantu para pengangguran dan orang-orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan sehingga diharapkan satu persatu permasalahan sosial ekonomi nantinya akan terselesaikan.

³ “Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2018”, diakses dari https://jdih.jakarta.go.id/himpunan/produkhukum_detail/8714, Pada tanggal 27 Mei 2019 pukul 17.21

Sebagai dasar peraturan atau landasan hukum penyelenggaraan Program PKT yaitu Pergub DKI No.102 Tahun 2018, Pergub DKI No. 102 Tahun 2018 ini memiliki maksud, tujuan, dan target. Maksud dari dibentuknya Pergub ini ialah untuk menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu program Peningkatan Kapasitas Wirausaha di daerah. Kemudian, tujuan dari Pergub ini ialah bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, menumbuhkan potensi kewirausahaan di daerah, mendorong dan memfasilitasi penciptaan wirausaha di masyarakat, serta berupaya untuk meningkatkan produktivitas, daya saing UKM Usaha Kecil Menengah serta IKM Industri Kecil Menengah dalam menopang pertumbuhan maupun pemerataan ekonomi. Kemudian, target dari Pergub ini sendiri ialah paling sedikit menciptakan 200.000 wirausaha baru dalam kurun waktu 2018-2022.⁴

Di dalam Pergub No.102 Tahun 2018 disebutkan bahwa perangkat daerah selaku pelaksana PKT bertanggung jawab dalam menyelenggarakan PKT melalui program peningkatan wirausaha dari kelompok sasaran PKT dengan melewati beberapa pilihan tahapan rangkaian kegiatan yang meliputi; Pendaftaran, Pelatihan, Pendampingan usaha, Perizinan, Pemasaran, Pelaporan keuangan, dan Fasilitas Permodalan. Dengan konsep 7P ini akan memenuhi berbagai macam tujuan yang akan dipenuhi.

⁴ “Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2018”, diakses dari https://jdih.jakarta.go.id/himpunan/produkhukum_detail/8714, Pada tanggal 27 Mei 2019 pukul 17.21

Pada tahapan yang dilakukan pada PKT program peningkatan kapasitas wirausaha akan diberdayakan para peserta melalui pembagian model dalam pelaksanaannya. Macam-macam jenis pendaftar akan di bagi dalam beberapa tipe yaitu meliputi, pencari kerja, wirausaha pemula, dan wirausaha naik kelas.

Pencari kerja dimaksudkan untuk seseorang yang sedang mencari pekerjaan karena membutuhkan dan belum mendapatkan pekerjaan. Wirausaha pemula dimaksudkan untuk orang yang berkeinginan untuk berwirausaha dan langsung mendaftarkan dirinya kepada aplikasi dan website PKT atau daftar langsung pada kecamatan. Sementara, wirausaha naik kelas ialah ditujukan untuk orang yang sudah memiliki usaha; mikro, kecil, maupun menengah serta berkeinginan atau berniat meningkatkan kapasitas usahanya.

PKT yang diselenggarakan melalui peningkatan kapasitas wirausaha ini memiliki tujuan untuk; (a) mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan berwirausaha, (b) menciptakan lapangan pekerjaan baru, (c) menumbuh kembangkan potensi kewirausahaan di daerah, (d) mendorong dan memfasilitasi penciptaan wirausaha di tengah masyarakat, (e) meningkatkan kualitas dan pendayagunaan sumberdaya manusia sebagai wirausaha di daerah melalui pemanfaatan teknologi dan sumberdaya lokal agar memiliki keunggulan kompetitif bagi penguatan ekonomi daerah, (f) meningkatnya jumlah wirausaha mandiri, berkualitas, tangguh, dan handal, (g) mengembangkan dan meningkatkan jumlah dan skala usaha produktif baik yang dikelola perorangan maupun kelompok dalam bentuk koperasi dan UMKM serta IKM, (h) meningkatkan

produktivitas dan daya saing UMKM serta IKM dalam menopang pertumbuhan maupun pemerataan ekonomi, (i) mengarahkan kebijakan dan dukungan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan untuk mewujudkan kewirausahaan terpadu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.⁵

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui berbagai program pembangunan yang berkelanjutan berupaya terus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berbagai kebijakan pembangunan diarahkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi. Untuk menentukan prioritas pelaksanaan program-program pembangunan daerah, maka disusunlah Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang terdiri dari 60 kegiatan. Menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2017 Tentang percepatan pelaksanaan kegiatan strategis daerah, KSD merupakan kegiatan yang disusun sebagai pelaksanaan RPJMD dalam memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang dilaksanakan oleh penanggung jawab KSD. Salah satu KSD yang terkait dengan kewirausahaan adalah Program pembinaan dan pengembangan kewirausahaan terpadu atau PKT.

Fokus dari penelitian ini mencoba untuk dapat mengetahui dan menggambarkan jalannya Implementasi dari Pengembangan Kewirausahaan Terpadu melalui Program Peningkatan Kapasitas Wirausaha dari tahap Pendaftaran, Pelatihan, Pendampingan, Perizinan, Pemasaran, Pelaporan Keuangan hingga Fasilitas Permodalan.

⁵ “Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2018”, diakses dari https://jdih.jakarta.go.id/himpunan/produk hukum_detail/8714, Pada tanggal 27 Mei 2019 pukul 17.21

Fokus dari subjek penelitian ini dilakukan di Jakarta Timur Kecamatan Duren Sawit ditambah lagi karena perekonomian pada tahun 2019 diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan mencapai 314,04 triliun rupiah. Mayoritasnya Perekonomiannya pada tahun 2019 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu lapangan usaha industri pengolahan yang memberi kontribusi sebesar 27,29 persen. Dengan jumlah yang cukup besar sebagai pemberi kontribusi dan sumbangsi pendapatan daerah ini maka, peneliti merasa tertarik dengan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan industri pengolahan yang berfokus pada Industri kecil menengah maupun Usaha Kecil Menengah.⁶

Hasil survey Industri Mikro dan Kecil (untuk selanjutnya ditulis IMK) tahunan 2018 menunjukkan bahwa jumlah usaha mikro dan kecil di DKI Jakarta sebanyak 37.850 unit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota administrasi.⁷ sebagian besar IMK berada di Jakarta Barat, sebanyak 12.244 unit. Jumlah ini memiliki porsi 32,35 persen dari keseluruhan IMK di DKI Jakarta. Selanjutnya di Jakarta Timur, terdapat IMK sebanyak 7.390 unit (dengan porsi sebesar 19,52 persen). Di kepulauan seribu sendiri, yang merupakan satu-satunya kabupaten administrasi, jumlah IMK ada sebanyak 378 unit (1,00 persen). Menurut kategori, jumlah industri mikro sendiri sebanyak 28.059 unit. Sisanya sebanyak 9.791 unit merupakan industri kecil. Industri mikro sendiri mayoritas tersebar di Jakarta

⁶ Perekonomian Jakarta Timur Tahun 2019 Kembali Melambat, diakses dari <https://jaktimkota.bps.go.id/pressrelease/2020/04/30/41/perekonomian-jakarta-timur-tahun-2019>, pada Minggu 31 Mei 2020 pukul 08.43

⁷ BPS Provinsi DKI Jakarta, "*Profil Industri Mikro Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018*" hlm.23.

Barat sebanyak 7.109 unit (25,34 persen) dan Jakarta Timur sebanyak 6.012 unit (21,34 persen). Selanjutnya di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara, jumlah industri mikro yang beroperasi sebanyak 5.980 unit (21,31 persen) dan 4.424 unit (15,77 persen).⁸

Dengan jumlah unit IMK yang cukup besar dan banyak tersebar pada kota administrasi Jakarta Timur dengan besaran 7.390, serta dengan potensi Sumber Daya Manusia yang paling besar dengan jumlah populasi sebanyak 2.892.783 jiwa serta luas wilayah yang paling besar dengan 27,64 persen dari luas Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data diatas peneliti membatasi penelitian ini dan berfokus pada wilayah kota administrasi Jakarta Timur karena beberapa alasan diatas ditambah dengan data bahwa perekonomian Jakarta Timur pada tahun 2019 diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan mencapai 314,04 triliun rupiah. Mayoritasnya Perekonomiannya pada tahun 2019 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu lapangan usaha industri pengolahan yang memberi kontribusi sebesar 27,29 persen. Dengan jumlah yang cukup besar sebagai pemberi kontribusi dan sumbangsi pendapatan daerah ini maka, peneliti merasa tertarik dengan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan industri pengolahan yang berfokus pada Industri Mikro Kecil maupun Usaha Kecil Menengah.

Antusiasme masyarakat Provinsi DKI Jakarta sangat tinggi terhadap program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu dengan harapan dapat

⁸ BPS Provinsi DKI Jakarta, *"Profil Industri Mikro Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018"* hlm.. 24.

meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Berbeda dengan program bantuan sosial lainnya, program PKT ini melibatkan masyarakat secara aktif dan diharapkan dapat timbul sikap mandiri untuk dapat bantuan permodalan usahanya. Menurut data yang didapatkan Program PKT tersebar kepada 5 Kota administrasi, terbanyak terdapat pada Jakarta Barat dengan 23,04% diikuti oleh Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara secara berturut-turut; 20,74%, 18,43%, 17,74% dan 14,98%, sedangkan Kepulauan Seribu hanya menjangkau 5,07% dari total peserta program PKT. Hal ini cukup kuat melandasi alasan peneliti memilih Jakarta Timur sebagai lokasi penelitian sesuai dengan data yang disebutkan bahwa Jakarta Timur memiliki jumlah peserta program PKT terbanyak kedua dengan persentase 20,74%.⁹

Berikut penjelasan diatas serta dengan segala keterbatasan peneliti alasan dipilihnya subjek penelitian sebagai berikut; dengan antusiasme yang sangat tinggi oleh masyarakat Jakarta Timur kepada program pembinaan PKT dengan jumlah 23,04 persen, kemudian Jakarta Timur yang pendapatan Produk Domestik Regional Bruto sejumlah 314 triliun rupiah dan presentase sebesar 27,29 persen berasal dari industry pengolahan, maka peneliti menetapkan wilayah kota Jakarta Timur tepatnya di Kecamatan Duren Sawit menjadi lokasi penelitian, selain itu pada Kecamatan Duren Sawit memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak dan dapat dimanfaatkan dalam pemberdayaan guna menjadi target sasaran kebijakan dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak 400.000 penduduk. selain itu,

⁹ Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, "Survey Evaluasi, Pengembangan Kewirausahaan Terpadu 2019, hlm. 13.

terdapat kurang lebih 60 UKM yang mendapat Izin Usaha Mikro Kecil daripada hasil program pembinaan PKT.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu program di Kecamatan Duren Sawit?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan dan mengidentifikasi bagaimana implementasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Kecamatan Duren Sawit

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai implementasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Kecamatan Duren Sawit

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Teori Implementasi Kebijakan

Secara etimologis pengertian Implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip Solichin Abdul Wahab adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan untuk menimbulkan dampak terhadap sesuatu.¹⁰

Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan beberapa sumber

¹⁰ Solichin Abdul Wahab, *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan public* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 57.

daya, salah satu diantaranya sumber daya manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan pemerintah maupun swasta yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh *policy makers*.

Secara ontologis, *Subject matter* studi implementasi adalah dimaksudkan untuk memahami fenomena implementasi kebijakan publik, seperti: (i) mengapa suatu kebijakan publik gagal diimplementasikan pada suatu daerah, (ii) mengapa suatu kebijakan publik yang sama, yang dirumuskan oleh pemerintah memiliki tingkat keberhasilan berbeda, (iv) mengapa perbedaan kelompok sasaran kebijakan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi.¹¹

Implementasi akan dilakukan ketika sudah terperinci tujuan dan sasaran, kemudian sudah terencana program serta adanya alokasi pendanaan dalam rangka merealisasikan dan menuju sasaran atau target sebuah program. Selain itu, berbicara mengenai efektivitas akan dipengaruhi oleh para implementor beserta lingkungannya beserta respon yang diberikan terhadap program itu sendiri. Hal ini tertuang pada kutipan yang didapatkan dibawah ini.

“ Van Meter dan Van Horn, mendefinisikan implementasi sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meraih kinerja. Merumuskan abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar faktor yang

¹¹ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. *Implementasi kebijakan public: konsep dan aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), hlm.18.

dapat pengaruhi kinerja sebuah program. Kinerja itu berdasarkan pada pencapaian para implementor untuk menuju tujuan atau sasaran tertentu.”¹²

Impelemntasi berupaya untuk menyederhanakan dan memberi pandangan lebih realitas terhadap pelaksanaan praktek sebuah peraturan yang rumit ke pelaksanaan konret. Dalam upaya membangun arah implementasi terdapat tantangan, salah satunya ialah perlunya pendefenisian lebih jelas (*policy implementation as a process, a series of subnational decisions and actions directed toward putting a prior authoritative federal decision into effect*). Perlu tindakan mengidentifikasi siapa implementor dan serta peran mereka dalam proses implementasi.

Dengan berbagai penjelasan diatas dapat diartikan implementasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah yang mengarah pada pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan dalam putusan kebijakan. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan teknis operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan- keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap

¹² Yulianto kadji, *formulasi dan implementasi kebijakan publik; Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas* (Gorontalo: UNG Press Gorontalo, 2015), hlm. 49

implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana serta sumber daya lainnya disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.¹³ Oleh karena itu, perlu memahami motif dan kepentingan aktor yang terlibat dalam implementasi. Untuk menghadapi tantangan itu terdapat beberapa strategi pengembangan teori:

1. Teori George C. Edwards III

Menurut Pandangan Edwards III, terdapat empat faktor penentu serta variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) Komunikasi ; (2) sumber daya; (3) disposisi ; (4) struktur birokrasi.¹⁴

Berikut penjelasan lebih lanjut dan mendalam mengenai faktor penentu yang disebutkan diatas:

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok

¹³ Yulianto kadji, loc. cit.

¹⁴ Subarsono, *Analisis kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.90.

sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.¹⁵

b. Sumber daya

Sumber daya dimaksudkan terbagi menjadi dua yaitu; sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya ini merupakan faktor penting untuk implementasi agar efisien dan efektif. Sumber daya ini tidak terlepas dari beberapa agen pelaksana yang berkompeten serta terlibat didalamnya dan saling akan berkaitan berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan dari sebuah program kebijakan.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti; Komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan dan dicitakan.

d. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasi-kan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implelementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang

¹⁵ Subarsono, Loc. Cit.

standar (*standard operating procedures*) SOP. SOP ini yang nantinya akan menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Edwards III dalam variabel-variabel kebijakan diatas bersangkut paut dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dengan sumber yang tersedia. Pusat perhatiannya pada badan pelaksana yaitu meliputi organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan melewati komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan strktural birokrasi atau organisasi agen pelaksana terkait dengan kebijakan program ini. Akhirnya, pusat perhatian pada sikap para pelaksana mengantarkan pada pemahaman orientasi agen pelaksana program di lapangan.

1.5.2 Teori Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan merupakan bentuk pengembangan usaha dari bawah hingga ke atas memulai dengan ide dan merealisasikannya menjadi bisnis yang menguntungkan. Dalam pandangan lain kewirausahaan dianggap sebuah seni dan keterampilan untuk mengelola akan keterbatasan sumber daya, dana, dan informasi untuk mempertahankan hidup, mencari nafkah pendapatan, serta meraih posisi yang baik dalam keperjalanan sebuah karir.

Kewirausahaan sosial merupakan usaha penemuan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk penyelesaian masalah sosial, dimana solusi

tersebut membutuhkan banyak elemen-elemen yang terkait dengan inovasi bisnis yang sukses .¹⁶

Kewirausahaan sosial tidak terlepas dari beberapa aspek penting yaitu diantaranya; nilai sosial dan ekonomi, masyarakat, inovasi, dan organisasi. Dalam pengertiannya kewirausahaan sosial merupakan penciptaan nilai sosial yang dihasilkan dari kolaborasi bersama individu dan organisasi pemerintah maupun privat yang melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam penciptaan inovasi social dalam kegiatan ekonomi. Menurut pengertian diatas teori kewirausahaan sosial ini cukup relevan dengan penerapan implementasi dari program mengenai peningkatan kewirausahaan terpadu.

Perkembangan teknologi yang sedang berkembang kini mengubah lingkungan bisnis mulai dari mikro hingga makro. Hal ini di indikasikan bahwa adanya pasar terbuka, transparansi, dan akses informasi yang mudah. Di era *New wave* ini, dari persaingan kompetisi berubah menjadi kolaborasi dan hal ini juga yang dibawa oleh Propgram Pengembangan Kewirausahaan Terpadu adanya kerjasama yang melibatkan beberapa pihak untuk dapat meningkatkan serta menstimulus keinginan dan menambah jumlah wirausahawan di daerah program ini dijalankan.

¹⁶ Hery Wibowo & Soni akhmad nulhaqim, *Kewirausahaan Sosial: merevolusi pola pikir menginisiasi mitra pembangunan*, (Bandung: Unpad Press, 2015), hlm. 9.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi berupaya untuk menyederhanakan dan memberi pandangan lebih realitas terhadap pelaksanaan praktek sebuah peraturan yang rumit ke pelaksanaan konkret. Implementasi Kebijakan sebuah proses yang melibatkan beberapa sumber daya; sumber daya manusia, finansial, dan kemampuan organisasional yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah diciptakan oleh *policy makers*, dalam pengertian sederhana implementasi berarti sebuah sarana untuk melaksanakan suatu hal dan untuk menimbulkan dampak terhadap sesuatu.

Implementasi akan dilakukan ketika sudah terperinci tujuan dan sasaran, kemudian sudah terencana program serta adanya alokasi pendanaan dalam rangka merealisasikan dan menuju sasaran atau target sebuah program. Selain itu, berbicara mengenai efektivitas akan dipengaruhi oleh para implementor beserta lingkungannya beserta respon yang diberikan terhadap program itu sendiri.

Dengan berbagai penjelasan diatas dapat diartikan implementasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah yang mengarah pada pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan dalam putusan kebijakan.

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan- tindakan teknis operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan- keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana serta sumber daya lainnya disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.¹⁷

1.6.2 Pengembangan Kewirausahaan Terpadu

Pengembangan kewirausahaan terpadu yang selanjutnya disebut PKT adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan cara kolaboratif antara Pengkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, menengah serta perdagangan, dengan pihak-pihak yang terlibat lainnya seperti yang tertuang pada Pergub tersebut dan masyarakat. Masyarakat yang menjadi calon peserta adalah orang perseorangan atau kelompok yang telah memenuhi persyaratan dan berhak

¹⁷ Yulianto kadji, loc. cit.

mengikuti pengembangan kewirausahaan terpadu sebagaimana diatur dalam Pergub terkait.

Perangkat daerah selaku pelaksana PKT bertanggung jawab dalam menyelenggarakan PKT dalam program Peningkatan Kapasitas Wirausaha, Program Peningkatan Kapasitas Wirausaha dilaksanakan dalam rangkaian program yang meliputi; Pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan permodalan. Dari kedua konsep tersebut di operasionalisasikan:

1.6.3 Implementasi Pergub No.102 Tahun 2018 Pengembangan Kewirausahaan Terpadu

1. Pengembangan Kewirausahaan Terpadu memiliki program turunan didalamnya yaitu diselenggarakan Program Peningkatan Kapasitas Wirausaha melalui: (a) Pendaftaran, (b) Pelatihan, (c) Pendampingan, (d) Perizinan, (e) Pemasaran, (f) Pelaporan keuangan, (g) Fasilitas permodalan.

- a. Pendaftaran

Pendaftaran dimaksudkan dengan dilaksanakan dengan mekanisme pendaftaran online melalui *aplikasi* atau *website* PKT.

Pihak yang akan mendaftar harus memenuhi syarat yaitu :

- 1). Fotokopi KTP.

- 2). Surat pernyataan: belum memiliki pekerjaan, memiliki rencana membuka usaha, memiliki rencana mengembangkan usaha.
- 3). Surat pernyataan bersungguh-sungguh untuk berpartisipasi dalam program peningkatan kapasitas wirausaha.

Pendaftaran ini juga dilakukan atau dibantu kelurahan setempat melalui sosialisasi dan penyebaran informasi kepada warganya terhadap manfaat penyelenggaraan PKT melalui Program Peningkatan kapasitas wirausaha.

Dalam tahap pendaftaran ini akan dipilah dan dikategorisasikan para pendaftar sesuai dengan kriteria; pencari kerja, wirarausaha pemula, wirausaha naik kelas. Pencari kerja dimaksudkan untuk seseorang yang sedang mencari pekerjaan karena membutuhkan dan belum mendapatkan pekerjaan. Wirausaha pemula dimaksudkan untuk orang yang berkeinginan untuk berwirausaha dan langsung mendaftarkan dirinya kepada aplikasi dan website PKT atau daftar langsung pada kecamatan. Sementara, wirausaha naik kelas ialah ditujukan untuk orang yang sudah memiliki usaha; mikro, kecil, maupun menengah serta berkeinginan atau berniat meningkatkan kapasitas usahanya.

b. Pelatihan

Peserta PKT melalui program peningkatan kapasitas wirausaha wajib mengikuti pelatihan kewirausahaan berjenjang yang

diselenggarakan oleh perangkat daerah selaku pelaksana PKT. Terdapat beberapa jenis pelatihan, pelatihan yang dimaksud diantaranya ialah:

1). Pelatihan tingkat dasar

Pelatihan ini dimaksudkan untuk kelompok sasaran pencari kerja dan wirausaha pemula yang ingin memulai usahanya dengan materi pelatihan yang memuat: Motivasi dan kewirausahaan, ide dan konsep usaha, dan perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dasar keuangan melalui aplikasi.

2). Pelatihan tingkat lanjutan

Pelatihan ini ditunjukan bagi wirausaha naik kelas yang ingin mengembangkan usahanya dengan berisikan materi yang memuat; Orientasi pengembangan kewirausahaan dan peningkatan kemampuan spesialisasi usaha dan manajemen usaha. Dalam pelatihan tingkat lanjutan ini Perangkat Daerah selaku pelaksana PKT dalam penyelenggaraan dapat melibatkan narasumber atau tenaga ahli sesuai dengan ketentuan.

Pada tahapan pelatihan ini juga diselenggarakan dua jenis pelatihan yang terdapat bergantung pada jenis usahanya. Jenis usaha yang dimaksudkan ialah ada UKM atau usaha kecil menengah dan IKM industri kecil menengah. Perbedaan

diantara keduanya ialah jika IKM jenis usaha yang sudah meliputi tahap produksi dan sudah termasuk didalamnya proses distribusi, penjualan hingga promosi, sementara UKM hanya meliputi bagian promosi dan distribusi saja. Kedua jenis wirausaha ini akan dibagi lagi dalam jenis pelatihan yaitu pelatihan *soft skills* dan *hard skills*, IKM pelatihannya *hard skills* dan UKM *soft skills*. Jika pelatihan UKM lebih menekankan pada segi materi dibanding praktek dengan presentase materi sebanyak 70 persen dan praktek 30 persen, berbanding terbalik dengan pelatihan *hardskills* nya IKM dengan presentase materi 30 persen dan praktek 70 persen.

c. Pendampingan Usaha

- 1). Dalam proses penyelenggaraan PKT, peserta PKT mendapatkan pendampingan usaha dari perangkat daerah selaku pelaksana PKT. Dalam kelanjutannya dapat di sebutkan bahwa proses pendampingan PKT yang dilaksanakan di Kecamatan Duren Sawit dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pelaksana PKT yang membawahi Para pendamping SKPD Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 2). Memberikan bimbingan dan mentoring pengembangan usaha serta pendampingan dalam tujuh tahapan proses peningkatan

kapasitas wirausaha meliputi tahapan; pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pengelolaan keuangan, dan permodalan.

- 3). Memberikan pendampingan, bimbingan kepada Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai wirausaha pemula menuju wirausaha naik kelas.

Pendampingan usaha sebagaimana dimaksud yaitu wajib mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi melalui pelatihan sertifikasi yang diselenggarakan oleh agen pelaksana.

d. Perizinan

Peserta PKT yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha difasilitasi untuk mendapatkan dokumen perizinan dan/atau non perizinan terkait kewirausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fasilitasi dokumen perizinan dan non perizinan dilakukan secara kolektif oleh perangkat daerah pelaksana PKT berkolaborasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

IUMK Izin Usaha Mikro Kecil adalah dokumen perizinan yang akan didapatkan para peserta binaan sebagai fasilitas yang ditawarkan oleh program PKT peningkatan kapasitas wirausaha ini.

e. Pemasaran

Peserta PKT difasilitasi pemasaran produk oleh Perangkat Daerah selaku pelaksana PKT baik secara mandiri maupun bersama-sama antar perangkat daerah.

Pemasaran secara mandiri dimaksudkan dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah selaku pelaksana PKT paling sedikit 1 (satu) bulan sekali melalui kegiatan bazar.

Pemasaran dapat dilakukan juga secara bersama-sama dimaksudkan melewati penyelenggaraan pameran wirausaha baik lokal, nasional, maupun internasional.

Pemasaran yang dilakukan terdapat dua cara yaitu melalui pemasaran *offline* yang dilakukan melalui kegiatan bazar dan pemasaran yang dilakukan secara *online* yang dibantu oleh bentuk kerjasama dengan beberapa *marketplace* untuk melakukan pemasaran produk hasil olahan peserta binaan.

f. Pelaporan Keuangan

Fasilitasi penyusunan pelaporan keuangan usaha dilakukan berbasis aplikasi oleh Perangkat Daerah pelaksana PKT melalui pelatihan.

Pelaporan berbasis aplikasi yang dimaksud diintegrasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

g. Fasilitasi Permodalan

Peserta PKT dipermudah untuk mendapatkan kemudahan akses permodalan dari perbankan atau lembaga jasa keuangan. Untuk sejauh ini MoU yang dilakukan dalam PKT sudah melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan perbankan dari Bank DKI saja untuk tahapan fasilitas permodalan ini.

1) Faktor pendukung dan faktor penghambat

a). Komunikasi

Hubungan komunikasi dalam proses penyelenggaraan PKT akan dapat pendampingan usaha dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) yang berada di satuan pelaksana di setiap kecamatan. Pendampingan yang dilakukan perangkat daerah tersebut dapat di transmisikan atau dibantu oleh;

- Penyedia jasa lainnya orang perorangan (PJLP) selaku pendampingan usaha.

- Pendampingan usaha yang ditujukan khusus sebagai pendampingan usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama

Hubungan komunikasi ini dikuatkan dengan penguatan aktivitas seperti melaksanakan:

- Pemberian bimbingan dan mentoring pengembangan usaha serta pendampingan dalam rangkaian ketujuh proses peningkatan kapasitas wirausaha.
- Melakukan pemantauan atau mentoring dan evaluasi dari pelaksanaan perkembangan usaha.

b). Sumber daya

Sumber daya yang dibutuhkan untuk jalannya pengimplementasi-an sebuah program terdapat beberapa diantaranya jenis yaitu: sumber daya manusia yang berasal dari agen pelaksana yang berkompeten dan berkapabilitas serta sumber daya finansial. Penyelenggaraan PKT program peningkatan kapasitas wirausaha ini sesuai dengan pergub yang tertera ialah terkhususkan kepada Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan perdagangan. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil,

menengah dan perdagangan dapat melakukan kerja sama dan bersinggungan dengan beberapa pihak, diantaranya:

- Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan perindustrian.
- Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kelautan dan perikanan.
- Perangkat daerah yang menyelenggarakan ketenaga kerjaan.
- Perangkat daerah yang menyelenggarakan pariwisata dan kebudayaan.
- Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Sumber daya dana juga menjadi salah satu faktor variabel yang turut serta memiliki peran yang besar dalam jalannya sebuah implementasi program, berikut beberapa sumber daya dana yang terdapat pada naskah Pergub:

- Gubernur memberikan insentif fiskal daerah dalam mendukung penyelenggaraan PKT.
- Sesuai dengan yang tertera pada pergub sumber dana berasal dari kerjasama antar pemerintah sebagai

implementor dengan perbankan atau lembaga jasa keuangan yang sesuai.

- Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro kecil.
- Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.

c). Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti; Komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Dengan disposisi diharapkan dapat terciptanya:

- Dalam rangka optimalisasi kegiatan pengembangan kewirausahaan, seluruh perangkat daerah dapat membangun, mengembangkan, dan mengelola sistem informasi penyelenggaraan PKT sesuai dengan lingkup tugasnya.
- Seluruh perangkat daerah, BUMN, dunia usaha yang ada di daerah memprioritaskan penggunaan produk hasil peserta PKT untuk setiap kegiatan kerja yang dilaksanakan berdasar wilayah kerja masing-masing.
- Dalam rangka pengoptimalisasian penyelenggara-an PKT, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan; Komunitas kewirausahaan, asosiasi dunia usaha,

asosiasi profesi, lembaga jasa keuangan, lembaga pemerintahan dan otoritas terkait, serta perguruan tinggi dan media.

- Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) *SOP*. *SOP* ini yang nantinya akan menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. *SOP* yang dimaksud tertera pada buku dasar pelaksanaan PKT program peningkatan kapasitas wirausaha dalam Buku Petunjuk Operasional versi 2.0. Sebagai standar program pengembangan kewirausahaan terpadu ini berisi sasarannya ialah untuk menanggulangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan. Program ini menasar pada beberapa komponen masyarakat seperti para pencari kerja, wirausaha pemula, dan wirausaha naik kelas dengan penjelasan didalam Buku Petunjuk Operasional ialah

alur umum PKT serta tugas dan fungsi untuk para pendamping.

1.7 Metode Penelitian

Menurut Sugiono dalam bukunya, Metode Penelitian pada dasarnya ialah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan di laksanakan dengan cara masuk akal, sehingga terjangkau nalar manusia. Empiris berarti cara yang dilalui oleh pemahaman indera manusia. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah bersifat logis.

Metode penelitian yang dilakukan penelitian ini ialah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, kondisi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.

Filsafat *postpositivisme* sering disebut sebagai *paradigm interpretif* dan *konstruktif*, yang memandang realita sosial sebagai sesuatu yang *holistic* atau utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif.¹⁸ Penelitian yang dilakukan ini menekankan pada pembahasan implementasi Program Peningkatan Kapasitas Wirausaha atau PKT di Kecamatan Duren Sawit.

¹⁸ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 8.

1.7.1 Desain Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta tujuan, maka memakai tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberi gejala fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹⁹ Menurut Nawawi, tipe penelitian deskriptif mempunyai dua ciri pokok, yaitu:

1. Memusatkan penelitian kepada masalah-masalah yang bersifat faktual.
2. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional.²⁰

1.7.2 Subjek Penelitian

Memahami kancah penelitian yang lebih dalam, peneliti harus berpikir untuk menemukan sumber data atau informan yang tepat (*key informan*). Informan didefinisikan sebagai mereka yang berperan, yang pengetahuannya luas tentang daerah atau lembaga tempat penelitian.²¹

Karena berdasarkan alasan agar penelitian ini dapat menjadi fokus terhadap satu topik bahasan maka peneliti membatasi bahwa subjek lokasi penelitian akan dilakukan di Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, subjek penelitian yang dimaksud sebagai berikut.

¹⁹ Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press ,1983) hlm. 64.

²⁰ Nawawi, loc. cit.

²¹ Moleong dan Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014) hlm. 199.

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pendamping PKT Kecamatan Duren Sawit
2. Kepala Satuan Pelaksana Dinas PPKUKM Kecamatan Duren Sawit.

1.7.3 Jenis Data

1). Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data. Sumber data ini juga disebut juga data asli yang bersifat *up to date*. Untuk mendapat data primer peneliti harus menuju subjek penelitian untuk dapat mengagregasikan. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data²². Untuk mendapatkan sumber data primer akan dilakukan penggalian informasi dalam wawancara dengan informan; Pendamping PKT di Kecamatan Duren Sawit, Kepala satuan pelaksana PKT di Kecamatan Duren Sawit.

2). Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari dokumen atau catatan-catatan yang masih relevan dengan penelitian. Data tersebut berupa catatan buku *literature*, surat kabar, laporan, jurnal dan sumber lainnya. Sumber data sekunder sumber yang tidak langsung memberikan data

²² Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.137

kepada pengumpul data, misal lewat dokumen²³. Dokumen yang dimaksudkan pada penelitian ini ialah landasan hukum atau dasar peraturan dalam program PKT ialah, Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2018.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data penelitian, yaitu kualitas instrument dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrument berkaitan dengan validitas dan reliabilitas, dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan dalam pengumpulan data.

1. Wawancara

Usaha agar mengetahui sesuatu informasi lebih mendalam dan melakukan studi pendauluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik pengumpulan data ini berdasar diri pelaporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya keyakinan pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.²⁴ Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam mengenai implementasi PKT di Kecamatan Duren Sawit dalam rangka meningkatkan kapasitas wirausaha.

²³ Sugiyono, loc. cit.

²⁴ Sugiyono, *Metode peenelitian Kuantitattif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 143.

2. Observasi

Teknik yang memiliki ciri spesifik, jika wawancara dan kuesioner hanya terbatas pada objek yang dapat diajak berkomunikasi, namun kalau observasi tidak terdapat batasan termasuk aktivitas kerja, gejala-gejala dari responden terkait. Partisipasi aktif dan partisipasi pasif dapat dilakukan dalam penelitian ini untuk dapat mengamati kegiatan yang dilakukan informan secara langsung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan sebagai bahan bukti akurat penelitian bahwa peneliti telah benar-benar melakukan teknik pengumpulan data melalui beberapa metode dan jawaban atas panduan wawancara yang peneliti susun memang berdasarkan jawaban informan.

1.7.5 Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan prosedur reduksi data sebagai tahap pemilihan data-data penting, *display* data sebagai tahap penyajian data, dan menarik kesimpulan (verifikasi). Pada tahapan interpretasi data, data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran penulisan juga ditentukan agar relevan dengan hasil penelitian.